

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI
NOMOR 5/HK.01.01/K.SB-03/10/2025**

**TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR JDIH (JARINGAN DATA DAN INFORMASI
HUKUM)
BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI**

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi di Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - b. Bahwa dalam rangka terlaksananya tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai , perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai;
 - c. Bahwa berdasarkan keputusan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Hari Rabu Tanggal 01 Oktober 2025 yang memutuskan Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Tim Pengelola JDIH (Jaringan Data dan Informasi Hukum) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2025;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum,

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN STRUKTUR PENGELOLA JDIH (JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM)**

KESATU : Struktur dan Personil Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum pertama memiliki tugas sebagai berikut :

- 1 Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum.
- 2 Penanggung Jawab
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum ;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala;

3 Anggota

- a. Inventarisasi dan penghimpinan dokumen Hukum dan informasi Hukum;
- b. Pengelompokan dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- c. Digitalisasi dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Pengunggahan dokumen Hukum dan Informasi Hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- e. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan Non fisik;
- f. Pemutakhiran dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- g. Pemeliharaan terhadap dokumen Hukum dan Informasi Hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
- h. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi Hukum.

KETIGA	Struktur Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
KEEMPAT	Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai ;
KELIMA	Tim Pengelola Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam melaksanakan tugasnya tidak diberikan Honorarium;
KEENAM	: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 2 Oktober 2025

KETUA,



NASRULLAH

STRUKTUR TIM PENGELOLA JDIH (JARINGAN INFORMASI DATA DAN INFORMASI HUKUM)

BAWASLU KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

N O	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NASRULLAH	Ketua	Pembina
2	PERIUS	Anggota	Pembina
3	TULUS CHANDRA SIMANUNGKALIT	Anggota	Pembina
4	DENI JUNITA SIHOMBING	Koordinator Sekretariat	Penanggungjawab
6	TOMSON KLINTEN	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum	Anggota

Ditetapkan di Tuapejat
Pada Tanggal 2 Oktober 2025

KETUA,



NASRULLAH